SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 20 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DALAM RANGKA PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas penanganan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, maka perlu membentuk Petugas Penerima Laporan
b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, dalam melaksanakan penanaganan laporan dugaan pelangaran pemeilihan, pengawas pemilihan dapat di bantu pegawai jajaran Sekretariat sesui dengan tingkatanya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Penerima Laporan penanganan pelanggaran Pemilihan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, 01 Tahun 2016 serta Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama dalam Keputusan ini sebagai Petugas Penerima Laporan dalam setiap penanganan pelanggaran;

Kedua : Petugas Penerima Laporan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum pertama adalah Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Ketiga : Petugas Penerima Laporan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum kedua bertugas menrima berkas/dokumen terhadap dugaan pelangaran baik temuan ataupun laporan.

Keempat : Petugas penerima laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga terdiri dari Staf Sekretariat Bawaslu;

Kelima : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol ini disampaikan kepada
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pertinggal

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : Juli 2020

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Buol
Nomor : 20 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 11 Juli 2020

PETUGAS PENERIMA LAPORAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Munawir Ladua, SH	Staf HPPS	Petugas Penerima Laporan
2.	Arman, SE	Staf HPPS	Petugas Penerima Laporan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008